



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 324/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 324/PP.04-2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LIUKANG  
TUPABBIRING UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA MATTIRO LANGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SATIR	L	PULAU SARAPPO LOMPO	01
2.	RIF'A	L	PULAU SARAPPO LOMPO	02
3.	HASIM ASHARI	L	PULAU SARAPPO LOMPO	03
4.	NUR FAIDAH	P	PULAU SARAPPO LOMPO	04
5.	NURLAELA	P	PULAU SARAPPO CADDI	05
6.	RAHMAN	L	PULAU SARAPPO CADDI	06

B. KELURAHAN/DESA MATTIRO MATAE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MARIANI	P	PULAU GONDONG BALI	01
2.	HASNIA	P	PULAU GONDONG BALI	02
3.	RUKMAH	P	PULAU GONDONG BALI	03

C. KELURAHAN/DESA MATTIRO UJUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ABD. RAHMAN	P	PULAU PANDANGAN	01

2.	MUH. ILMAN	L	PULAU PANDANGAN	02
3.	NURLINA NUR	P	PULAU KAPOPOSANG	03

D. KELURAHAN/DESA MATTIRO DECENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RUSDA ARSYAD	P	PULAU BADI	01
2.	HARIANTI NASIR	P	PULAU BADI	02
3.	HALIRA	P	PULAU BADI	03
4.	KARTINI, A.MD,KEP	P	PULAU PAJENEKANG	04
5.	INA WAHYUNI	P	PULAU PAJENEKANG	05
6.	RISKA HALID	P	PULAU BADI	06

E. KELURAHAN/DESA MATTIRO BINTANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RISMAWATI.HA	P	MATTIRO BINTANG	01
2.	SITI RASNA	P	PULAU BALANG CADDI	02
3.	AMINAH ASRI	P	PULAU BALANG CADDI	03

F. KELURAHAN/DESA MATTIRO BONE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NANNING HS	P	PULAU BONTOSUA	01
2.	SUHANA	P	PULAU BONTOSUA	02

G. KELURAHAN/DESA MATTIRO SOMPE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FITRIANI	P	PULAU BALANG LOMPO	01
2.	MUHAMMAD ARFAH MULIADI	L	PULAU BALANG LOMPO	02
3.	NURASIAH	P	PULAU BALANG LOMPO	03
4.	FATMAWATI	P	PULAU BALANG LOMPO	04
5.	ABD. RAHMAN	L	PULAU BALANG LOMPO	05
6.	SAHRIL SAMAD	L	PULAU BALANG LOMPO	06

H. KELURAHAN/DESA MATTIRO ADAE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASNAH	P	MATTIRO ADAE	01
2.	NIRMAWATI	P	PULAU SANANE	02

I. KELURAHAN/DESA MATTIRO DOLANGENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUH. AKBAR	L	PULAU BALANG LOMPO	01
2.	YUSUF	L	PULAU BALANG LOMPO	02
3.	LENI AGUS	P	PULAU LAMPUTANG	03
4.	NURDALIMA	P	PULAU PALA	04

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur